



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 86 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA, PELAYANAN PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN LAINNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi penyelenggaraannya Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Lainnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu mengatur Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Lainnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
12. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
13. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA, PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN LAINNYA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Lainnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Untuk terwujudnya pelayanan yang efektif, efisien dan dapat memberikan kepastian hukum, maka ditetapkan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur.
- (2) Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Dihapus.

2. Ketentuan pada Lampiran diubah sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2022 NOMOR 86

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 86 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN
2022 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN BERUSAHA, PELAYANAN
PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
LAINNYA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN LAINNYA YANG
DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

I. PELAYANAN DAN PENERBITAN PERIZINAN MELALUI SISTEM
ELEKTRONIK

NO	SEKTOR	JENIS LAYANAN	
1.	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	a)	Izin Pemasangan Reklame
		b)	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Reklame
		c)	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Tanah Permanen dan Tidak Permanen
		d)	Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Milik Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2.	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	Izin Pemakaian Tempat (Alun-Alun Kabupaten/Alun-Alun Pasirian /Hutan Kota/Embong Kembar)	
3.	KESEHATAN	a)	Surat Izin Praktik Dokter
		b)	Surat Izin Praktik Dokter Gigi
		c)	Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
		d)	Surat Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis
		e)	Surat Izin Kerja Radiografer
		f)	Surat Izin Kerja Teknisi Gigi
		g)	Surat Izin Praktik Okupasi Terapis
		h)	Surat Izin Praktik Terapis Wicara
		i)	Surat Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
		j)	Surat Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
		k)	Surat Izin Praktik Audiologist
		l)	Surat Izin Praktik Fisikawan Medik
		m)	Surat Izin Praktik Radioterapis
		n)	Surat Izin Praktik Ortotik Prostetik
		o)	Surat Izin Praktik Entomolog Kesehatan
		p)	Surat Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan
		q)	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
		r)	Surat Izin Praktik Bidan
		s)	Surat Izin Praktik Perawat
		t)	Surat Izin Praktik Apoteker
u)	Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian		

NO	SEKTOR	JENIS LAYANAN	
		v)	Surat Izin Kerja Tenaga Gizi
		w)	Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		x)	Surat Izin Praktik Penata Anestesi
		y)	Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
		z)	Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian
		aa)	Surat Izin Praktik Elektromedis
		bb)	Surat Izin Praktik Psikolog Klinis
		cc)	Surat Izin Praktik Akupuntur Terapis
		dd)	Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien
		ee)	Surat Izin Kerja Fisioterapis
		ff)	Surat Izin Kerja Perekam Medis
		gg)	Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional
		hh)	Izin Penyelenggaraan /Operasional Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik, dan Unit Tranfusi Darah milik Pemerintah Kabupaten, TNI dan POLRI yang belum menerapkan PPK-BLU/BLUD
4.	PERTANIAN	a)	Izin Praktik Dokter Hewan
		b)	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan
		c)	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator
		d)	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan
		e)	Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi
5.	PENDIDIKAN		Izin Pendirian Satuan Pendidikan

II. PELAYANAN NONPERIZINAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK

NO	SEKTOR	JENIS LAYANAN	
1.	PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	a)	Layanan Permohonan Surat Informasi Tata Ruang
		b)	Layanan Penagihan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
		c)	Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
		d)	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha
2.	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN		Persetujuan Pemotongan/Pemangkasan Pohon Kanan dan Kiri Jalan Kabupaten
3.	PERTANIAN		Layanan Permohonan Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
4.	SOSIAL		Layanan Rekomendasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
5.	KETENAGAKERJAAN		Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus.

6.	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Surat Keterangan Penelitian
----	--------------------------------	------------------------------------

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.